



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 234 /KU.01/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN, SAIBA DAN PERSEDIAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas sub bagian umum dan keuangan serta untuk memenuhi tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2020 perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN, SAIBA dan Persediaan Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/234/KU.01/SK/9/2020 tanggal 01 September 2020 telah ditunjuk Pengelola SIMAK BMN, SAKPA dan Persediaan Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2020 ;
3. Bahwa Keputusan sebagaimana nomor 2 diatas sudah tidak sesuai lagi dikarenakan adanya pergantian tahun, maka perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN, SAIBA dan Persediaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
4. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola SIMAK BMN, SAIBA dan Persediaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. PMK No 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. PMK No 109 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka penertiban Barang Milik Negara;
6. PMK No 78 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. PMK No 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara;
8. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
9. PMK No. 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barag Milik Negara dalam

rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Perdirjen No 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
12. Perdirjen No 3/KN/2013 tentang Petunjuk teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang;
13. SE KABUA Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.
14. SE KABUA Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan dan Barang Rusak Berat di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/77.1/KU.01/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Pengelola SIMAK BMN, SAKPA dan Persediaan Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2020 ;

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN, SAIBA DAN PERSEDIAAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola SIMAK BMN, SAIBA dan Persediaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua** : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab ;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020


Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,

Mochamad Ishaq, S.H..
NIP. 19700817 199403 1 009

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
4. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).

Lampiran : Surat Keputusan
Sekretaris Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 234 /KU.01/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN, SAIBA DAN PERSEDIAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	SEBAGAI	URAIAN TUGAS
1	Khiftiyah, S.Sos. Penata / III.c NIP. 19790425 200904 2 001	Pengelola SAIBA	Bertanggung jawab dalam mengelola Aplikasi SAIBA, PERSEDIAAN dan SIMAK BMN
2	Sri Anugrahita Friday Septiarini, S.E. Penata Muda / III.a NIP. 19870911 201903 2 002	Pengelola PERSEDIAAN	Membantu input data ke dalam Aplikasi Persediaan dan sebagai operator PERSEDIAAN
3	Rustin Wijayanti, A.Md Penata Muda / III.a NIP. 19840908 201101 2 013	Pengelola SIMAK BMN	Operator SIMAK BMN

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Sekretaris

Pengadilan Agama Gresik,



Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009